



## PUTUSAN

Nomor 799 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **GATOT SUKOWATI BIN HERUSUKO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Selatan III Nomor 19 RT. 015 RW. 006 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara,
2. **AYU TRIASIH SUKOWATI BINTI HERUSUKO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Aries Utama 1 Blok E10/7 RT. 006 RW. 008 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;
3. **YANUAR NUGROHO SUKOWATI BIN HERUSUKO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah 27 B Nomor 19 RT. 005 RW. 008 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Erwin Haslam, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Masindo 3<sup>rd</sup> floor Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 73 A Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**DIAH SUKOWATI BINTI HERUSUKO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Taman Kedoya Indah Nomor 8 C RT. 009 RW. 005 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kristian Lukas Simanjuntak, S.H., M.H., LL.M. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 799 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemanggisan Raya Nomor 34 Lantai 2 Palmerah Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

D a n :

1. **Nyonya MARDIATI BINTI DIDI MAHDI**, bertempat tinggal di Jalan Safa C Nomor 12 RT. 012 RW. 001 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;
2. **Nyonya HARYATI BINTI DIDI MAHDI**, bertempat tinggal di Perum. Pondok Lakah Permai Blok LL Nomor 01 RT. 093 RW. 016 Kelurahan Peninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
3. **Nyonya YULIATI S DIDJAYA BINTI DIDI MAHDI**, bertempat tinggal di Kompleks Hankam Cidodol Blok A Nomor 12 RT. 011 RW. 011 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari Herusuko, S.H. Bin H. Mas Muhammad yang meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016 dan Hj. Kartikawati Binti Didi Mahdi yang meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2015 adalah:
  - 2.1 Gatot Sukowati Bin Herusuko, S.H.;
  - 2.2 Diah Sukowati Binti Herusuko, S.H.;
  - 2.3 Ayu Triasih Sukowati Binti Herusuko, S.H.;
  - 2.4 Yanuar Nugroho Sukowati Bin Herusuko, S.H.;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 799 K/Ag/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa harta peninggalan dari Herusuko, S.H. Bin H. Mas Muhammad dan Hj. Kartikawati Binti Didi Mahdi yang menjadi hak para ahli warisnya berupa:

- 3.1 Sebidang tanah dan bangunan seluas 381 (tiga ratus delapan puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Cempaka Putih Tengah 27 B Nomor D19 RT. 005 RW. 08 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2181 tanggal 17 Maret 1995, atas nama Haji Herusuko Sarjana Hukum dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Nomor 752/1994 tanggal 30 Juni 1994;
- 3.2 Sebidang tanah seluas 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) meter persegi yang terletak di Desa Pinang Kecamatan Cipondoh (sekarang menjadi Kecamatan Pinang) Kota Tangerang Jawa Barat (sekarang masuk wilayah Provinsi Banten) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1714 tanggal 28 April 1993 yang awalnya atas nama Samad kemudian sesuai Akta Jual Beli Nomor 1302/JB/AGR/1984 tanggal 15 Juni 1984 menjadi milik dari Nyonya Kartikawati Heru (Pewaris) dan kemudian sesuai Surat Keterangan Waris Nomor 158/-1.711.312 dibalik nama menjadi atas nama para ahli warisnya, yaitu 1). Gatot Sukowati, 2). Diah Sukowati, 3). Ayu Triasih Sukowati, 4). Yanuar Nugroho dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi Nomor 879/1993 tanggal 27 April 1993;
- 3.3 Sebidang tanah seluas 2.563 (dua ribu lima ratus enam puluh tiga) meter persegi yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor Jawa Barat, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 651 tanggal 13 Oktober 1992 atas nama Herusuko, S.H. dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 6440/1992 tanggal 9 Juli 1992;
- 3.4 Sebidang tanah dan bangunan seluas 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) meter persegi yang terletak di Jalan Pluit Selatan III Nomor 19 RT. 015 RW. 06 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9707 tanggal 21 November 2007, atas nama Herusuko, Sarjana Hukum,

*Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 799 K/Ag/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Nomor 07106/Pluit/2007 tanggal 27 Agustus 2007;

- 3.5 Sebidang tanah seluas 9.415 (sembilan ribu empat ratus lima belas) meter persegi yang terletak di Blok Kadubadak Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Jawa Barat (sekarang wilayah Provinsi Banten), sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 220 tanggal 15 September 1993 atas nama H. Kartikawati, sesuai dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi Nomor 2449/1993 tanggal 14 September 1993;
- 3.6 Sebidang tanah kosong di kaveling Blok Q-45 Persil 1484 Blok 014 Kohir Nomor C Nomor 3276 Desa/Kelurahan Bojong Kecamatan Cileungsi Kabupaten Dati II Bogor Jawa Barat, sesuai Akta Jual Beli Nomor 307/2000 seluas 800 (delapan ratus) meter persegi antara H. Tabroni (selaku penjual) dengan Kartikawati (sebagai pembeli) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kaveling Blok Q-46;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kaveling Blok Q-48;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kaveling Blok Q-44;
- yang dibuat di hadapan PPAT Partono Sarjana Hukum tanggal 11 Maret 2000;
- 3.7 Sebidang tanah kosong di kaveling Blok Q-46 Persil 1484 Blok 014 Kohir Nomor C Nomor 3276 Desa/Kelurahan Bojong Kecamatan Cileungsi Kabupaten Dati II Bogor Jawa Barat, sesuai Akta Jual Beli Nomor 308/2000 seluas 800 (delapan ratus) meter persegi antara H. Tabroni (selaku penjual) dengan Kartikawati (sebagai pembeli) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kaveling Blok Q-47;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kaveling Blok Q-45;
- yang dibuat di hadapan PPAT Partono Sarjana Hukum tanggal 13 Maret 2000;

*Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 799 K/Ag/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.8 Sebidang tanah dan bangunan seluas 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Ciloto Kecamatan Pacet DT. II Cianjur Jawa Barat, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 477 tanggal 9 Juni 1976 yang awalnya atas nama Raden Atih Atikah kemudian sesuai Akta Jual Beli Nomor 46/1976 tanggal 8 Maret 1976 menjadi milik dari Herusuko, S.H. dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur/GS Nomor 302/1976 tanggal 12 Juli 1976;
- 3.9 Sebidang tanah dan bangunan seluas 360 (tiga ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Blok Lebakpicung Desa Cijorolebak Kecamatan Rangkas Bitung Lebak Jawa Barat (sekarang wilayah Provinsi Banten), sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 358 tanggal 1 Februari 1994 atas nama Kartikawati Herusuko dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi Nomor 26/1994 tanggal 29 Januari 1994;
- 3.10 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di persil 2 Blok 35 b Kohir Nomor 1493 Desa Cibuah Kecamatan Wurunggunung Lebak Jawa Barat (sekarang wilayah Provinsi Banten), sesuai Akta Jual Beli Nomor 54/PPAT/JB/XII/1985 seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi antara H. Dulhalim. (selaku penjual) dengan Nyonya Kartikawati Herusuko (sebagai pembeli) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Rangkas Bitung Pandeglang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Muhamad;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ismail;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik H. Madisa;
- yang dibuat di hadapan Camat Wurunggunung Drs. Dedy Soepardi tanggal 5 Desember 1985;
- 3.11 Sebidang tanah seluas 7.000 (tujuh ribu) meter persegi yang terletak di Persil Nomor 71/DIII Blok Cipanas Kohir 1974/723 Desa Citasuk Kecamatan Padarincang Serang Jawa Barat (sekarang wilayah Provinsi Banten) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 29 tanggal 20 Agustus 1974 atas nama Betty Hanjani, dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 799 K/Ag/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sawiri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sawiri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Karim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik/Solekan Cipanas; yang selanjutnya dengan Akta Hibah Nomor 338/Kecamatan Padarincang/1993 tanggal 15 Desember 1993, telah dihibahkan dari Nyonya Betty Hanjani kepada anaknya H. Kartikawati Herusuko (Pewaris);

3.12 Sebidang tanah seluas 1.760 (seribu tujuh ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Persil Nomor 20/SIII Blok Cipanas Desa Citasuk Kecamatan Padarincang Serang Jawa Barat (sekarang masuk wilayah Provinsi Banten) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 28 tanggal 20 Agustus 1974 atas nama Betty Hanjani, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sanggo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sawira;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sawiri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Asari;

yang selanjutnya dengan Akta Hibah Nomor 337/Kecamatan Padarincang/1993 tanggal 15 Desember 1993, telah dihibahkan dari Nyonya Betty Hanjani kepada anaknya H. Kartikawati Herusuko (Pewaris);

3.13 Sebidang tanah seluas 6.810 (enam ribu delapan ratus sepuluh) meter persegi yang terletak di Persil Nomor 70/SIII Blok Cipanas Desa Citasuk Kecamatan Padarincang Serang Jawa Barat (sekarang masuk wilayah Provinsi Banten) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 27 tanggal 20 Agustus 1974 atas nama Betty Hanjani, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sanggo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sawiri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sawira;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Asari;

yang selanjutnya dengan Akta Hibah Nomor 336/Kecamatan Padarincang/1993 tanggal 15 Desember 1993, telah dihibahkan

*Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 799 K/Ag/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari Nyonya Betty Hanjani kepada anaknya H. Kartikawati Herusuko (Pewaris);

- 3.14 Sebidang tanah seluas 2.980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Persil Nomor 71/DIII Blok Cipanas Desa Citasuk Kecamatan Padarincang Serang Jawa Barat (sekarang masuk wilayah Provinsi Banten) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 26 tanggal 20 Agustus 1974 atas nama Betty Hanjani, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Karim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sawiri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar (Palka);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah darat milik Usep;

yang selanjutnya dengan Akta Hibah Nomor 339/Kecamatan Padarincang/1993 tanggal 15 Desember 1993, telah dihibahkan dari Nyonya Betty Hanjani kepada anaknya H. Kartikawati Herusuko (Pewaris);

- 3.15 Sebidang tanah dan tanaman yang ada di atas tanah tersebut, yaitu 20 (dua puluh) pohon cengkeh dan lain-lain, yang terletak di Persil 115/d II Kohir Nomor 1167 Blok Malangnenggah Desa Batukuwung Kecamatan Padarincang Serang Jawa Barat (sekarang wilayah Provinsi Banten), sesuai Akta Jual Beli Nomor 243/AJB/1982 seluas 3.800 (tiga ribu delapan ratus) meter persegi antara M. Sawira Bin Nasik (selaku penjual) dengan Nyai Kartikawati (sebagai pembeli) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jamra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Sawira;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan idem;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wawan;

yang dibuat di hadapan Camat Padarincang Eddy Kusnadi tanggal 31 Agustus 1982;

- 3.16 Sebidang tanah seluas 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Sawah Blok Siwates Desa Sidoharjo Kecamatan Purwodadi Purworejo Jawa Tengah, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 479 tanggal 19 Desember 2005, atas

*Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 799 K/Ag/2019*



nama Heru Suko, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Nomor 00436/Sidoharjo/2005 tanggal 17 Desember 2005;

3.17 Sebidang tanah seluas 2.041 (dua ribu empat puluh satu) meter persegi yang terletak di Sawah Blok Siwates Desa Sidoharjo Kecamatan Purwodadi Purworejo Jawa Tengah, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 526 tanggal 19 Desember 2005, atas nama Heru Suko, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Nomor 00483/Sidoharjo/2005 tanggal 17 Desember 2005;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan sebagaimana tercantum dalam petitum nomor 3 (tiga) tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura akan dilakukan melalui badan lelang negara yang hasilnya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap seluruh harta peninggalan dari Pewaris;
6. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) meter persegi terletak di Desa Pinang Kecamatan Cipondoh yang dikenal dengan objek Cikokol (sekarang Kecamatan Pinang) Kota Tangerang Jawa Barat (sekarang masuk wilayah Provinsi Banten) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1714 tanggal 28 April 1993;
3. Menyatakan, menetapkan barang berupa:
  - Bidang tanah dan bangunan seluas 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Jalan Kembar Baru Utara V Nomor 2

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 799 K/Ag/2019





- (1) Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung wilayah Karees Jawa Barat, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2425 tanggal 15 Agustus 1998 atas nama Ayu Triasih Sukowati;
- Perhiasan berupa kalung kolye emas berlian, cincin emas berlian berbentuk wajik, perhiasan emas berlian yang sekarang keberadaannya dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi II yang tersimpan pada *Safety Deposit Box* Bank Mandiri yang belum dibagikan kepada ahli warisnya; adalah merupakan harta peninggalan (warisan) dari H. Herusuko, S.H. dan Hj. Kartikawati, kedua orang tua Penggugat dan Tergugat (Pewaris) yang belum dibagikan;
4. Menghukum, memerintahkan para Tergugat Rekonvensi menyerahkan bidang tanah seluas 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) meter persegi terletak di Desa Pinang Kecamatan Cipondoh (sekarang Kecamatan Pinang) Kota Tangerang Jawa Barat (sekarang masuk wilayah Provinsi Banten) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1714 tanggal 28 April 1993 kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum atau memerintahkan Tergugat Rekonvensi II untuk menyerahkan:
- Sebidang tanah dan bangunan seluas 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Jalan Kembar Baru Utara V Nomor 2 (1) Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung wilayah Karees Jawa Barat, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2425 tanggal 15 Agustus 1998 atas nama Ayu Triasih Sukowati;
  - Perhiasan-perhiasan emas dan berlian yang sekarang keberadaannya dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi II yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;
- yang merupakan harta peninggalan (warisan) dari H. Herusuko, S.H. dan Hj. Kartikawati, kedua orang tua Penggugat dan Tergugat (Pewaris) yang belum dibagikan;
6. Menghukum atau memerintahkan Tergugat Rekonvensi III membayar utang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi apabila ada objek yang terjual sebagaimana yang terdapat dalam surat pernyataan bermeterai cukup tanggal 8 Agustus

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 799 K/Ag/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2017 yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi III dan disaksikan oleh Tergugat Rekonvensi II;
7. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan (warisan) sebagaimana disebutkan di dalam uraian dalam rekonvensi pada angka 5 (lima) sesuai dengan bagian masing-masing tersebut di atas sebagaimana diatur di dalam hukum Islam;
  8. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengembalikan seluruh sertifikat-sertifikat objek waris untuk disimpan di Bank atau *Safety Deposit Box* (SDB) secara bersama-sama seluruh para ahli waris dalam menjamin keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut tidak dijual dan/atau tidak disalahgunakan oleh para Tergugat Rekonvensi dan jika digunakan atau diambil maka harus persetujuan bersama pula dan/atau jika diambil salah satu pihak tanpa persetujuan bersama maka hal tersebut akan menjadi tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap seluruh harta peninggalan (warisan) sebagaimana disebutkan di dalam uraian dalam rekonvensi pada angka 5 (lima) tersebut di atas;
  10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  11. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa masing-masing gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA.JP. tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1440 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.JK. tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 799 K/Ag/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Permohonan Kasasi Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA.JP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.JK. tanggal 20 Mei 2019 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA.JP. tanggal 12 Desember 2018, untuk seluruhnya dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak permohonan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 799 K/Ag/2019





Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan penilaian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pembuktian perkara konvensi, pewaris terbukti meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris dan 7 (tujuh) objek harta waris, sedangkan dalam perkara rekonvensi terbukti pewaris meninggalkan harta waris berupa perhiasan-perhiasan, yang seluruhnya telah dimuat dalam diktum putusan. Dengan demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris pewaris, selanjutnya menetapkan bagian waris dari para ahli waris tersebut atas harta-harta waris pewaris dengan perbandingan 2:1 (dua berbanding satu) antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Gatot Sukowati Bin Herusuko, S.H. dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 799 K/Ag/2019



Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. GATOT SUKOWATI BIN HERUSUKO, S.H., 2. AYU TRIASIH SUKOWATI BINTI HERUSUKO, S.H., dan 3. YANUAR NUGROHO SUKOWATI BIN HERUSUKO, S.H.,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.	Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
Ttd.	
Dr. H. Abdul Manaf, M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd.
	Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 799 K/Ag/2019



Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00  
2. R e d a k s i.....Rp 10.000,00  
3. Administrasi kasasi...Rp484.000,00  
J u m l a h .....Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.  
NIP. 19590414 198803 1 005